

# PENERAPAN *BUSINESS JUDGMENT RULE* DALAM TANGGUNG JAWAB DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Rr. Ani Wijayati<sup>1</sup>, Chris Anggi Natalia Berutu<sup>2</sup>, Mawar Sitohang<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-Mail: [ani.wijayati@uki.ac.id](mailto:ani.wijayati@uki.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

---

**Abstract:** *The Board of Directors of State-Owned Enterprises (BUMN) is an organ that has the duty and authority to carry out management and representation inside and outside the court. In carrying out its management, the directors of State-Owned Enterprises have the principle of Business Judgment Rule in making business decisions that have an impact on the company in the future. Business Judgment Rule is a principle that protects the authority of directors in making business decisions, Directors are given flexibility and receive legal protection so that their decisions cannot be contested even though they can cause state financial losses, but the doctrine often clashes with business characteristics that cannot be predicted and determined with certainty due to various influencing factors. This paper uses a normative research method carried out by examining library materials or secondary data, and aims to analyze the application of the Business Judgment Rule principle known as the immunity doctrine to the business decisions of directors of State-Owned Enterprises. Based on the literature review, this research concludes that the Business Judgment Rule has been implicitly regulated in Article 97 paragraph (5) of Law Number 40 of 2007 and Article 9F of Law Number 25 of 2025, however, it is necessary to harmonize the laws and regulations to understand the business judgment rule.*

**Keywords:** *State-Owned Enterprises; Board of Directors; Business Judgment Rule.*

How to Site: Rr. Ani Wijayati, Chris Anggi Natalia Berutu, Mawar Sitohang (2025). Penerapan *Business Judgment Rule* Dalam Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara. Jurnal hukum *to-ra*, 11 (2), pp 267-276. DOI. 10.55809/tora.v11i2.588

---

## Introduction

Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi. BUMN sebagaimana didefinisikan oleh Undang-undang No.1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN 2025) Pasal 1 angka 1 adalah Badan Usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:

- a. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
- b. Terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 UU BUMN 2025 Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan tujuan:

- a. Memperoleh keuntungan;
- b. Memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- c. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- d. Melakukan pemberdayaan, mendukung dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah koperasi serta masyarakat;
- e. Sebagai Persero, menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi;
- f. Sebagai Perum, menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak dan untuk kebutuhan strategis; dan
- g. Membangun industri strategis yang berbasis, riset, inovasi dan teknologi yang bersenergi dengan negara lain.

Dari pasal tersebut diketahui tujuan didirikan BUMN ada 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan bersifat sosial.<sup>1</sup> Tujuan bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yaitu bidang-bidang-bidang yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.

Salah satu jenis BUMN adalah Perusahaan Perseoran (Persero) yang berbentuk perseoran terbatas yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan (Pasal 1 angka 3 UU BUMN 2025). Terhadap BUMN berbentuk Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseoran terbatas sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) UU BUMN 2025. Dengan demikian segala peraturan yang berlaku terhadap perseoran terbatas berlaku juga untuk BUMN berbentuk Persero selama tidak diatur oleh UU BUMN.<sup>2</sup>

Disahkannya UU BUMN 2025 membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam tataran hukum korporasi negara, khususnya dalam pengelolaan risiko dan pertanggungjawaban atas kerugian negara. Sedikitnya ada 11 (sebelas) substansi pokok

---

<sup>1</sup> Ibrahim R, 1997, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.15.

<sup>2</sup> Rudh Prasetya, 2014, *Tori dan Praktik Perseoran Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.79.

yang diatur dalam UU BUMN 2025 salah satunya *Business Judgment Rule* (BJR). Pasal 9F UU BUMN 2025 menyebutkan:

- (1) Anggota direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
  - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN.
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (2) Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikannya:
  - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan tujuan BUMN.
  - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
  - c. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dan Pasal 9G UU BUMN 2025 menyebutkan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara Negara. Ketentuan ini mengadopsi doktrin BJR ke dalam UU BUMN 2025 yang sebelumnya hanya diatur secara implisit dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. Dalam Doktrin BJR direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara pribadi atas keputusan yang telah diambilnya sekalipun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan selama keputusan tersebut dilakukan dengan itikad baik (*good faith*). Kedua pasal dalam UU BUMN 2025 menimbulkan kontroversi terutama bila dikaitkan dengan Undang-undang No.31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Salah satu yang menjadi sasaran pemberantasan tindak pidana korupsi adalah BUMN. Setiap kali BUMN Persero mengalami kerugian, maka organ persero khususnya diarahkan kepada direksi dan setiap kerugian pada sebuah BUMN Persero akan dianggap merugikan keuangan negara. Apabila BJR tidak diterapkan secara konsisten,

risiko terbesarnya adalah hilangnya minat profesional terbaik untuk duduk di jajaran direksi BUMN, profesionalisme akan tergantikaan oleh kehati-hatian berlebihan, keputusan akan menjadi stagnan dan inovasi bisnis BUMN menjadi lumpuh. Di sisi lain ketidakkonsistenan ini juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor asing yang bermitra dengan BUMN. Investor akan mempertanyakan sejauh mana kontrak atau kebijakan investasi yang telah disetujui dapat dijadikan obyek pemidanaan jika ternyata hasilnya merugikan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dikaji bagaimana penerapan prinsip BJR yang dikenal sebagai *immunity doctrine* terhadap keputusan bisnis direksi BUMN.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan hukum yang terkait tentang prinsip BJR dan tanggung jawab direksi. Pendekatan konsep digunakan agar dapat memahami konsep-konsep BJR yang terdapat dalam UU BUMN dan UU PT.

## Discussion

### Pengaturan Business Judgment Rule di Indonesia

BJR merupakan konsep yang berasal dari Amerika dan salah satu doktrin yang ada dalam Hukum Perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Dalam *Black's Law Dictionary*, *business judgment rule* adalah *rule immunize management from liability ini corporate transaction undertaken within power of corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and in good faith*. Selanjutnya dalam tulisan Salmon mengutip pertimbangan pengadilan dalam perkara *Gries Sports Enterprise, Inc v Cleveland Browns Football Co. (Ohio 1986)*<sup>3</sup> menunjukkan bahwa BJR adalah salah satu aturan main dalam *corporate governance*. Bagi siapa yang menyangkal berlakunya BJR bagi direksi dalam suatu keputusan atau tindakan bisnis tertentu yang mengatasnamakan perseroan, maka orang tersebut harus membuktikannya. Yang harus dibuktikan adalah bahwa direksi dalam mengambil keputusan atau tindakan tidak mendasarkannya semata-mata pada kepentingan perseroan (terdapat kepentingan pribadi di dalamnya) melakukan tidak dengan kehati-hatian yang sewajarnya atau tidak dengan itikad baik. Salomon juga menyatakan bahwa dalam BJR terdapat dua hal yaitu proses dan substansi. Sebagai suatu proses BJR melibatkan formalitas pengambilan keputusan dalam perseroan. Sedangkan sebagai substansi BJR tersebut tidak memberikan manfaat bagi perseroan secara keseluruhan.

Pada sisi lain BJR dapat juga dilihat sebagai suatu *standard of conduct* yang memberitahukan apa dan bagaimana seseorang (dalam hal perseroan adalah anggota direksinya) harus bertindak dalam suatu keadaan tertentu atau untuk memutuskan suatu hal tertentu (dalam kegiatannya mengurus, menjalankan dan mengelola perseroan). Untuk dapat menilai apakah telah terjadi pelanggaran terhadap BJR maka harus ada *standard of review* yang menjadi dasar bagi penilaian apakah tindakan seseorang tersebut (dalam hal ini anggota direksinya) adalah tindakan yang memang sudah sewajarnya dan seharusnya dilakukan.

Pasal 97 ayat (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (3) UUPT apabila dapat membuktikan:

---

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja, 2008, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris*, Forum Sahabat, Jakarta, hlm.57-59.

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Penjelasan Pasal 97 ayat (5) UUPT huruf d menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat direksi. Pasal 9F UU BUMN 2025 juga mengatur BJR. Pasal 97 ayat (5) UU PT dan Pasal 9F UU BUMN 2025 adalah pasal *a quo* dianggap sebagai pengejawantahan dari BJR.

Menurut Erman Rajagukguk dengan mendasarkan pasal tersebut, pada prinsipnya direksi harus menjalankan dengan jujur, beritikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Pengertian beritikad baik berarti direktur harus transparan, independen, tidak memihak dan satu-satunya keperpihakannya adalah untuk kepentingan perseroan.<sup>4</sup>

Unsur-unsur BJR prakondisi yang harus dipenuhi sebelum direktur dapat memakainya sebagai pembelaan adalah:

- a. Putusan bisnis
- b. Tidak berkepentingan dan mandiri (independen)
- c. *Due care* (sikap hati-hati)
- d. *Good faith* (itikad baik)
- e. *No abuse of direction* (tidak melanggar kebijaksanaan)

Menurut Hendra Setiawan Boen, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi direksi agar dapat mengimplementasikan BJR adalah putusan sesuai dengan hukum yang berlaku, dilakukan dengan itikad baik, dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*), putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*), dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa, dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Erman Rajagukguk, 2011, *Butir-butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, hlm.85.

<sup>5</sup> Hendra Setiawan Boen, 2008, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta, hlm.100.

### Tanggung Jawab Direksi BUMN berdasarkan Doktrin BJR

Di dalam kepengurusan persero BUMN, jabatan anggota direksi ialah jabatan penting, di tangan direksilah seluruh kegiatan operasional dari suatu persero itu berada. Direksi adalah organ perusahaan yang menjalankan aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu (*daily operation*). Hubungan antara direksi dengan Peseroan adalah hubungan saling membutuhkan (hubungan simbiosis mutualisme). Antara persero dengan direksi tidak ada yang bisa menafikan satu sama lain.<sup>6</sup> Menurut Pasal 1 angka 9 UU BUMN 2025 Direksi adalah organ BUMN yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi dalam menjalankan perusahaan berdasarkan kewenangan yang ada harus selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan yang cermat dan bertindak hati-hati, mempertimbangkan keadaan, kondisi dan biaya pengelolaan.

Dalam menjalankan kepengurusannya, Direksi memiliki BJR. BJR timbul akibat dari telah dilaksanakannya prinsip *fiduciary duty* dari seorang direksi yaitu prinsip *duty of skill and care* maka kesalahan yang timbul setelah dijalankannya prinsip ini memperoleh konsekuensi direksi mendapat pembebasan tanggungjawab secara pribadi bila terjadi kesalahan dalam keputusannya.<sup>7</sup> Kewajiban *fiduciary* merupakan hubungan direksi dengan pemegang saham dan perseroan, yang artinya di dalam melaksanakan pengurusan sehari-hari direksi bertanggungjawab kepada pemegang saham dan perseroan. Konsekuensi hukum dari hubungan *fiduciary* ini ialah direksi diberikan kewenangan untuk bertindak atas kepentingan para pemilik saham serta atas nama perseroan.

*Fiduciary duties* di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 97 ayat (2) UU PT dan Pasal 1 angka 9 UU BUMN 2025 yang mengatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya direksi wajib menjalankannya sesuai dengan kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, sesuai dengan anggaran dasar disertai itikad baik dan penuh tanggungjawab (yang dimaksud dengan penuh tanggung jawab adalah memperhatikan perseroan dengan saksama dan tekun).

Secara keseluruhan BJR melindungi para direksi yang membuat keputusan yang akhirnya terbukti mengancam perusahaan mereka, sepanjang *conditions precedent* dipenuhi, jika tidak standar hukum yang ketat untuk melakukan penelitian akan diterapkan karena BJR

---

<sup>6</sup> Binoto Nadapdap, 2019, *Mengukur Kinerja Direksi Perseroan Terbatas*, UKI Press, Jakarta, hlm.40.

<sup>7</sup> Asep Mulyana, 2018, *Business Judgment Rule Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, Grasindo, Jakarta, hlm.18.

bukan merupakan celah imunitas dan *magic* yang membuat direksi dapat mengesampingkan, membenarkan atau membuat gugatan menjadi lenyap.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaan doktrin BJR terhadap direksi BUMN mengalami perubahan terutama berkaitan dengan Pasal 4B UU BUMN 2025 yang menyebutkan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Pasal tersebut merupakan peraturan atau norma baru yang secara eksplisit memisahkan tanggungjawab negara dari setiap risiko bisnis yang terjadi dalam BUMN. Dengan demikian kerugian akibat keputusan bisnis di dalam BUMN tidak serta merta dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara dalam konteks tindak pidana korupsi. Hal ini menggeser penegakan hukum pidana dari pendekatan *strict liability* menjadi pendekatan berbasis *actual proof* terhadap penggunaan dana negara. Dengan demikian aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan tidak lagi dapat menjadikan status BUMN sebagai entitas milik negara sebagai dasar tunggal dalam membuktikan adanya unsur kerugian negara. Para penegak hukum diwajibkan menunjukkan bukti konkret bahwa dana yang digunakan atau disalahgunakan dalam aktivitas bisnis BUMN bersumber secara langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Daerah (APBD).

Selain Pasal 4B UU BUMN 2025, Pasal 9C UU BUMN 2025 juga mempengaruhi berlakunya doktrin BJR. Pasal tersebut menyatakan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas bukan merupakan penyelenggara negara. Status sebagai penyelenggara negara bagi direksi sudah ada sejak Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-undang ini mendefinisikan Penyelenggara Negara sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 2 Undang-undang No.28 Tahun 1999 pun menyebutkan secara elaboratif siapa saja yang merupakan penyelenggara negara tersebut yakni pejabat negara pada lembaga tertinggi negara (saat itu Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR), pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-undang No.28 Tahun 1999 menguraikan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis”, salah satunya adalah direktur BUMN, bersama komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD. Dari keempat belas kategori

---

<sup>8</sup> Erman Rajagukguk, *op.cit.* hlm.85-86.

penyelenggara negara hanya BUMN/BUMD satu-satunya yang memiliki *natur* bisnis atau mencari keuntungan.

Dengan adanya beberapa ketentuan norma baru dalam UU BUMN 2025 seharusnya dapat ditelaah kembali, karena BUMN persero adalah badan usaha yang sama seperti perseroan terbatas yang artinya juga tunduk dengan UU PT, jika tugas dan kewenangan BUMN dengan pemikiran berdasarkan UU PT dan UU BUMN mengharuskan para anggota direksi bertindak sebagaimana yang ditentukan oleh kedua undang-undang tersebut dan anggaran dasar. Pelaksanaan tugas dan wewenangnya harus tetap memenuhi prinsip *fiduciary duty*, dan *statutory good faith* sebagaimana telah diadopsi Indonesia terhadap prinsip-prinsip *corporate law*. Dengan adanya konsistensi dari anggota direksi untuk melaksanakan *fiduciary duty* dan *statutory good faith* maka secara legal direksi dapat menerapkan prinsip BJR dalam kegiatan bisnisnya untuk kemajuan persero sebagai alasan pemaaf apabila di kemudian hari ada hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh direksi. Selain itu UU BUMN 2025 memisahkan antara risiko bisnis dan unsur pidana sebagai upaya memperkuat tata kelola BUMN yang berbasis profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik.

## Conclusion

Penerapan BJR bagi direksi BUMN di Indonesia haruslah dikaitkan dengan prinsip *fiduciary duty* yang diatur dan dijabarkan secara implisit dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT dan Pasal 9F (ayat 1) UU BUMN 2025, sedangkan prinsip BJR diatur dan dijabarkan secara implisit dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT dan Pasal 9F ayat (2) UU BUMN. Secara normatif UU BUMN 2025 telah membuat pembaharuan dalam kerangka korporasi negara, namun belum dilengkapi dengan aturan pelaksana atau regulasi turunan yang bersifat teknis. Ke depan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu: perlu dilakukan harmonisasi antara UU PT, UU BUMN, UU Tipikor agar ada standar yang obyektif dalam menilai keputusan direksi; Mahkamah Agung perlu memberikan pedoman yurisprudensi yang jelas terhadap BJR; Kurikulum pendidikan hukum khususnya bagi aparat penegak hukum, calon jaksa, calon hakim perlu diperkuat dengan pendekatan korporasi, tanpa sepengetahuan menyeluruh tentang risiko bisnis, cenderung adanya mengkriminalisasi kerugian yang dialami BUMN sebagai kejahatan bukan sebagai dinamika korporasi.

## References

### Books

- Binoto Nadapdap. (2019). Mengukur Kinerja Direksi Perseroan Terbatas. UKI Press. Jakarta.
- Boen, H. S. (2008). Bianglala nusiness judgment rule.
- Ibrahim, R. (1997). Prospek BUMN dan Kepentingan umum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyana, A. N. (2018). Business judgment rule: praktik peradilan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan BUMN/BUMD. Grasindo.
- Prasetya, R. (2014) Tori dan Praktik Perseroan Terbatas. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rajagukguk, E. (2011). Butir-Butir Hukum Ekonomi. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Widjaja, G. (2008). Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT. In Jakarta: Forum Sahabat.

### Regulations

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.